



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 16 / PID.B / 2010 / PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I** Nama lengkap : J. NAIR SAYEDI Alias NAIR
- Tempat lahir : Marisa
- Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 09 September 1991
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SD
- II** Nama lengkap : JEFRI AYUBA Alias JEI
- Tempat lahir : Marisa
- Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Februari 1989
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SD
- III** Nama lengkap : ASWIN MOHULALO Alias ASWIN
- Tempat lahir : Marisa
- Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Mei 1991
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnuato
- Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri perkaranya ;

Para Terdakwa didalam perkara ini :

1. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ditahan oleh Penyidik ;
2. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ditahan oleh Penuntut Umum dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010 ;
3. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 23 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Maret 2010 ;
4. Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara terhitung sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa Nomor : B-169 / R.5.14 / Ep.1 / 02 / 2010 tertanggal 22 Februari 2010 ;

Telah membaca dan mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 16 / Pen.Pid / 2010 / PN.MRS tertanggal 25 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16 / Pen.Pid / 2010 / PN.MRS tertanggal 25 Februari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 16 / Pid.B / 2010 / PN.MRS atas nama Para Terdakwa ;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 03 / MRS / 02 / 2010 tertanggal 22 Februari 2010 yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 03 / MRS / 02 / 2010 tertanggal 15 April 2010 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR, Terdakwa II. JEFRI AYUBA Alias JEI dan Terdakwa III. ASWIN MOHULALO Alias ASWIN, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Pengeroyokan “ sebagaimana dalam Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepalan anak kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / Pledoi dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- 2 Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara lisan di persidangan juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR, Terdakwa II. JEFRI AYUBA Alias JEI dan Terdakwa III. ASWIN MOHULALO Alias ASWIN, pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di jalan Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban UDIN TUNGGI Alias UDIN, perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi korban sedang berkendara motor berjalan di jalan Desa Duhiadaa bersama rekannya yaitu saudara MARTUN USMAN Alias UNI tiba-tiba mereka dihadang ketiga Terdakwa dengan menggunakan motor. Akibat dihadang motor, saudara MARTUN USMAN Alias UNI langsung menghentikan motor yang dikendarainya. Setelah menghentikan motor saksi korban turun dari motor dan berjalan mendekati ketiga Terdakwa dan setelah dekat Terdakwa I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR langsung memukul dengan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban yang berakibat saksi korban langsung jatuh tersungkur ke aspal setelah itu saksi korban berusaha bangun tetapi Terdakwa I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR langsung memukul kembali dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali ke arah wajah saksi korban kemudian Terdakwa II. JEFRI AYUBA Alias JEI ikut juga memukul sebanyak 2 kali dengan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi korban demikian juga dengan Terdakwa III. ASWIN MOHULALO Alias ASWIN juga ikut memukul dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 kali ke arah wajah dan badan saksi korban kemudian saksi korban terbaring kembali ke aspal. Setelah memukul saksi korban ketiga Terdakwa langsung melarikan diri dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya saksi korban dibawa oleh saudara MARTUN USMAN Alias UNI ke Polsek Patilanggio untuk melaporkan kejadian tersebut dan kemudian ke rumah saksit untuk pengobatan luka yang diderita saksi korban. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami :

- Bengkak pada daerah dahi ukuran 10 x 10 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan ukuran 4 x 2 centimeter ;
- Bengkak pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 2 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Hematom pada daerah bagian mata sebelah kiri ;
- Luka lecet pada daerah hidung ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Pecah pada daerah bibir bagian atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Pecah pada daerah bibir bagian bawah sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ;
- dan
- Luka lecet pada daerah bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran 1 x 1 centimeter ;

sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/01/I/2010 tanggal 01 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter M. BAHTIAR FANDI, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato dengan hasil kesimpulan penderita mengalami bengkak, luka lecet, hematom dan pecah akibat trauma tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi Korban UDIN TUNGGI Alias UDIN, dan
- 2 Saksi MARTEN SALEH Alias ATEN ;

yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi MARTUN USMAN Alias UNI dibacakan keterangannya di persidangan atas persetujuan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama saksi tersebut pada Tingkat Penyidikan tanggal 06 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas termasuk keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, masing-masing Para Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan dan membacakan Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/01/I/2010 tertanggal 01 Januari 2010 atas nama Saksi Korban UDIN TUNGGI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. M. BAHTIAR FANDI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN FISIK

- Bengkak pada daerah dahi ukuran 10 x 10 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan ukuran 4 x 2 centimeter ;
- Bengkak pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 2 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Hematom pada daerah bagian mata sebelah kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada daerah hidung ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Pecah pada daerah bibir bagian atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Pecah pada daerah bibir bagian bawah sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ; dan
- Luka lecet pada daerah bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran 1 x 1 centimeter ;

II KESIMPULAN

- Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkok, luka lecet, hematoma dan pecah akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepalan anak kecil ;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga bisa dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah diberikan di persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang nanti akan diuraikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dan pembuktian unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat pula sebagai satu kesatuan yang tidak yang tidak terpisahkan dari dan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP mempunyai rumusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa dimuka umum secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang-perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR, II. JEFRI AYUBA Alias JEI dan III. ASWIN MOHULALO Alias ASWIN lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk dapat mengetahui dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau ditempat orang banyak dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut ketentuan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah termasuk didalamnya membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban UDIN TUNGGI Alias UDIN, Saksi MARTEN SALEH Alias ATEN serta keterangan Para Terdakwa yang telah diberikan di persidangan ditambah dengan keterangan Saksi MARTUN USMAN Alias UNI maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa benar pada mulanya pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2009 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi korban yang sebelumnya sudah minum-minum datang ke Lapangan Ormas Marisa dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh teman saksi korban yang bernama Lk. RUTEN HULOPI dan pada saat itu sepeda motor yang dibonceng oleh Terdakwa hampir mengenai saksi MARTEN SALEH Alias ATEN yang sedang duduk di atas sepeda sepeda motornya bersama dengan pacarnya lalu saksi MARTEN SALEH Alias ATEN menegur saksi korban dengan mengatakan : “HATI-HATI BOS” yang dijawab oleh saksi korban dengan kata-kata : “SO BAGITU DI TEMPAT RAME” mendengar jawaban saksi korban tersebut lalu saksi MARTEN SALEH Alias ATEN berkata lagi : “EH PAK SAYA MAU ANTAR KITA PE CEWEK DULU, TUNGGU DISINI” setelah itu saksi MARTEN SALEH Alias ATEN pergi dari Lapangan Ormas Marisa demikian juga saksi korban yang tidak mau memperpanjang masalah dan juga karena perutnya lapar lalu pergi ke warung nasi kuning yang ada di dekat Lapangan Ormas Marisa untuk makan ;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi korban sedang makan nasi kuning tiba-tiba saksi MARTEN SALEH Alias ATEN datang sendirian dengan menggunakan motor dan dibelakangnya juga ikut satu sepeda motor yang dinaiki bertiga oleh Para Terdakwa dan kemudian setelah turun dari motornya saksi MARTEN SALEH Alias ATEN lalu berkata : “SIAPA YANG BERMASALAH DENGAN KITA TADI” yang lalu dijawab oleh saksi korban : “KITA” lalu keduanya terlibat adu mulut dan kemudian Para Terdakwa berusaha meleraikan keduanya dan mengatakan jangan cari masalah disini dan dalam keadaan yang memanas tersebut Terdakwa II. JEFRI AYUBA Alias JEI sempat terkena pukulan loyang yang dilemparkan oleh saudara perempuan saksi korban yang bernama Pr. POPI karena dikira akan memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa benar permasalahan antara saksi korban dan saksi MARTEN SALEH Alias ATEN tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan damai dan keduanya juga sudah saling bersalaman dan kemudian saksi korban pulang ke rumahnya di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MARTUN USMAN Alias UNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2010 sekitar pukul 01.00 WITA pada saat saksi korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya, sepeda motor yang dibonceng oleh saksi korban sempat dilambung oleh sepeda motor saksi MARTEN SALEH Alias ATEN di daerah setelah lampu kuning SPBU Marisa sehingga saksi korban sempat menegur saksi MARTEN SALEH Alias ATEN namun saksi MARTEN SALEH Alias ATEN tidak berhenti dan berjalan terus dan kemudian setelah sepeda motor yang dibonceng oleh Terdakwa sampai di Jalan Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang dinaiki bertiga oleh Para Terdakwa dan langsung menghadang jalan sepeda motor yang dibonceng oleh Terdakwa tersebut sehingga saksi MARTUN USMAN Alias UNI yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung berhenti ;

Menimbang, bahwa benar setelah sepeda motor berhenti, saksi korban lalu turun dan menghampiri sepeda motor yang dinaiki bertiga oleh Para Terdakwa namun setelah dekat tiba-tiba Terdakwa I langsung memukul ke arah muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sehingga saksi korban langsung jatuh tersungkur ke jalan aspal dan kemudian ketika saksi korban mencoba bangun Terdakwa I memukul lagi muka saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal dan kemudian dalam rentang waktu yang hampir bersamaan Terdakwa II dan Terdakwa III juga ikut memukuli saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal masing-masing sebanyak 2 (dua) kali dan diantaranya dengan menggenggam sebuah batu kali seukuran satu kepalan anak kecil yang mengenai bagian muka saksi korban dan kemudian setelah melihat saksi korban sudah tidak berdaya lagi, Para Terdakwa lalu pulang ke rumahnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi korban lalu ditolong oleh saksi MARTUN USMAN Alias UNI dan masyarakat sekitar dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas saksi korban mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Bengkak pada daerah dahi ukuran 10 x 10 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah kepala sebelah kanan ukuran 4 x 2 centimeter ;
- Bengkak pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 2 centimeter ;
- Luka lecet pada daerah bawah mata sebelah kanan ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Hematom pada daerah bagian mata sebelah kiri ;
- Luka lecet pada daerah hidung ukuran 2 x 1 centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecah pada daerah bibir bagian atas sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ;
- Pecah pada daerah bibir bagian bawah sebelah kiri ukuran 2 x 1 centimeter ; dan
- Luka lecet pada daerah bahu sebelah kanan bagian belakang ukuran 1 x 1 centimeter ;

sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/01/I/2010 tertanggal 01 Januari 2010 atas nama Saksi Korban UDIN TUNGGI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. M. BAHTIAR FANDI, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan karena di lakukan di tempat terbuka/tempat umum yaitu di Jalan Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato yang bisa dilihat oleh orang banyak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh 3 (tiga) orang Terdakwa dalam rentang waktu yang hampir bersamaan terhadap orang yaitu Saksi Korban UDIN TUNGGI Alias UDIN dengan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban tersebut mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Para Terdakwa harus dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan Kualifikasi : “ DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG“ ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sedangkan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Para Terdakwa maupun Alasan Pembena yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya yaitu Pidana Penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pidana ini dan juga karena tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka harus diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepalan anak kecil ;

karena di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusannya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki diri dan kelakuannya di masa depan ;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah berdamai dan saling memaafkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I. J. NAIR SAYEDI Alias NAIR, Terdakwa II. JEFRI AYUBA Alias JEI dan Terdakwa III. ASWIN MOHULALO Alias ASWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG“ ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran satu kepalan anak kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,00 (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : KAMIS, tanggal 22 APRIL 2010 oleh kami MAHYUDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYU WIDODO, SH dan ARIYAS DEDY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUNARDI YUSUF sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh ERNI T. PAKAJA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

(WAHYU WIDODO, SH)

(MAHYUDIN, SH, MH)

2.

(ARIYAS DEDY, SH)

Panitera Pengganti,

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SUNARDI YUSUF)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)